



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL BULAN FEBRUARI 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan tugas dari Badan Musyawarah adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang (Rencana Kerja Tahunan), 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah disetujui Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 6 Februari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Februari 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 74 );



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Bulan Februari 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Februari 2018

WAKIL KETUA,

  
NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Anggota DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
7. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
11. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bantul.

**JADWAL KEGIATAN DAN RAPAT DPRD KABUPATEN BANTUL  
BULAN FEBRUARI 2018**

No	Hari	Tanggal	Pukul	Acara	Ket
1.	Selasa	6 Februari 2018	09.00	<b>Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD</b>	
			13.00 10	Rapat Pansus : Membahas Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar	
2.	Rabu	7 Februari 2018	09.00 9	Rapat Pansus : Membahas Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar	
3.	Kamis - Sabtu	8 - 10 Februari 2018		Kegiatan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Bantul	
4.	Senin	12 Februari 2018	09.00	Rapat Inisiator Raperda Prakarsa DPRD : Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD	
			10.00 8	Rapat Pansus : Membahas Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar	
5.	Selasa	13 Februari 2018	09.00 7	Rapat Pansus : Membahas Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan penyusunan laporan	
			10.00	Rapat konsultasi DPRD	
			13.00	Rapat Fraksi : Menyusun Pendapat Fraksi atas pembahasan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar	
6.	Rabu	14 Februari 2018	09.00	Rapat Bapemperda : 2 Harmonisasi dan sinkronisasi hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar	
			13.00 6	Finalisasi Pansus pembahas Raperda tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar	
7.	Kamis	15 Februari 2018	09.00	Rapat Inisiator Raperda Prakarsa DPRD : Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD	
8.	<b>Jumat</b>	<b>16 Februari 2018</b>		<b>Libur Nasional : Tahun Baru Imlek 2569</b>	
9.	Senin - Rabu	19 - 21 Februari		Kegiatan Inisiator Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Bantul	
10.	Kamis	22 Februari 2018	09.00	Rapat Inisiator Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Bantul dan Finalisasi Raperda Prakarsa DPRD dan hasilnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD	
			13.00	Kajian Bapemperda terhadap Raperda Prakarsa DPRD Triwulan I tahun 2018	

11.	Jum'at	23 Februari 2018	09.00	<b>Rapat Kerja Badan Musyawarah</b>	
			13.00	<b>Rapat Paripurna :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Laporan Panitia Khusus III DPRD dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.</li> <li>2. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan kedua atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar</li> <li>3. Penyampaian Laporan Hasil Kajian Bapemperda oleh Pimpinan DPRD dan Pengambilan Keputusan Raperda Prakarsa DPRD Triwulan I Propemperda Tahun 2018</li> <li>4. Pembentukan Panitia Khusus DPRD Pembahas Tindak Lanjut LHP BPK RI</li> </ol>	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
WAKIL KETUA



NUR SUBYANTORO